



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi
Tempat lahir : Kendal
Tanggal lahir/Umur : 07 September 1996 / 26 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Desa Sidomukti Rt. 002 / Rw. 004
Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak lulus)
Nama lengkap : Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung
Tempat lahir : Kendal.
Tanggal lahir/Umur : 14 Agustus 1995 / 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Krajan, Kelurahan Desa Sidomukti Rt. 003 /
Rw. 004 Kecamatan Weleri Kabupaten
Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SMP (tamat)

Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum Akhmad Sobirin, SH, Subur Pramono SH, dan Arif Fahmi, SH, advocat dan Konsultan Hukum pada Lawa Frim ASIST & CO beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.66 Karang Sari, Kec. Kendal, Kab. Kendal telp.085950375732, 082327000269 dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak membawa, mengangkut bahan peledak dalam bentuk petasan jenis renteng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Petasan jenis renteng ukuran 5 cm tanpa merk dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng / @. 60 biji;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard 085747803871, Nomor IMEI 1 : 860727069814975 dan Nomor IMEI 2 : 860727069814967.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor simcard 089616357629, Nomor IMEI 1 : 864091047377274 dan Nomor IMEI 2 : 864091047377266.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, dengan STNK atas nama ANNISAH, Alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor C6763921 KBM merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406

dikembalikan kepada pemilik kendaraan saudara Tutur Surip Bin Muhandirin;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa Para Terdakwa tidak memahami dan menyadari jika membawa petasan adalah tindakan yang melawan hukum dan belum menikmati hasil
2. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menerima hukuman selama mengikuti proses sidang telah ditahan hampir 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa hal-hal yang meringankan adalah selama persidangan Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Para Terdakwa Tulang Punggung Keluarga, Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Dakwaan Tunggal atau tuntutan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudahlah sangat usang dan tidak sesuai dengan perilaku Masyarakat hukum massa kini sebagaimana pula pandangan Prof. Satjipto Raharjo mengenai teori hukum progressif yang kami sampaikan di atas. Oleh karenanya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan keyakinannya dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung Pada Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”,**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Tim Resmob dengan Tim PRC POLRESTA Banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap sebuah mobil station merek suzuki berwarna biru dikarenakan sebelumnya petugas POLRES Kota Banyumas yaitu BRIPKA I MADE ARSANA, S.H, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik di duga membawa petasan jenis rentengan, kemudian melintas mobil melintas di depan tim di seputaran Jalan Overste Isdiman (ovis) Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah itu petugas Kepolisian bergerak menuju kendaraan tersebut dan memberhentikan mobil, dan setelah melakukan pengecekan didalam mobil , terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung yang berada didalam mobil membawa sejumlah petasan dengan jumlah 120 (seratus dua puluh)



renteng yang menurut pengakuan para terdakwa di beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan total pembelian seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pembelian petasan tersebut dibayar dengan menggunakan uang patungan milik terdakwa I dan terdakwa II dan didapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang, selanjutnya terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung di amankan ke Unit IV sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa petasan tersebut dijual oleh terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi dengan cara online menggunakan sarana Handphone milik terdakwa I yaitu Handphone merk OPPO F9 warna merah dan akun Facebook milik terdakwa I yang bernama **Edi Guns** akun facebook milik terdakwa I dengan nama akun Edi Guns pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kepada akun facebook bernama Kalim Simatupang dan disepakati petasan tersebut dikirim atau COD di Purwokerto, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD , sekitar pukul 23.30 Wib para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas beserta petasan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Bahan peledak No. Lab-1188/BHF/2023 dari Laboratorium Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik POLRI Daaerah Jawa tengah tanggal 17 April 2023 diperoleh kesimpulan : BB-2547/2023/BHF berupa 1(satu) renteng petasan /mercon yang berisi 103 (seratus tiga) buah dimana isian dan sumbernya merupakan campuran senyawa kimia dan kalium klorat (KClO₃), unsur aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S).Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:



1. Saksi **SUHARMANTO Bin DJUNAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya .
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ikut teman saksi yang tertara membawa petasan renteng tanpa merk yang kemdian diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas
- Bahwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib.
- bahwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI.
- Bahwa setahu saksi petasan jenis renteng tanpa merk dalam tiga (3) kardus bekas rokok dan 3 (tiga) karung. Namun pastinya berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa petasan tersebut setahu saksi milik EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI yang beralamat di Desa Sidomukti RT 02 RW 04 Kec. Weleri, Kab. Kendal dan DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG beralamat Krajan Desa Sidomukti RT 03 RW 04 Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saat itu saksi sedang berada di warung kopi di daerah sidomukti weleri Kendal, kemudian saksi bertanya kepada DUMADI ASMUNI akan kemana dan dijawab jalan jalan ke Banyumas dan saksi berniat ikut. Kemudian datang EDI SUMARJANI yang selanjutnya bertiga naik mobil Kbm merk suzuki type ST150-FUTURA Nopol AA-1393-IG warna biru metalik milik tetangga. Ketika didalam mobil dan sudah dalam perjalanan saksi menanyakan apa isi kardus dan kandi ternyata dijawab mercon/petasan oleh DUMADI ASMUNI. Karena sudah terlanjur jauh dari rumah saksi tetap memutuskan ikut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual petasannya. Dan dijual kepada siapa tidak tahu, saksi hanya diajak ke banyumas.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari hari EDI SUMARJANI Buruh di Pabrik kayu lapis di Kab. Batang sedangkan DUMADI ASMUNI setahu saksi sehari harinya bekerja sebagai sopir.



- Bahwa setahu saksi EDI SUMARJANI dan DUMADI ASMUNI baru kali ini melakukan kegiatan jual beli petasan mercon/renteng.
- Bahwa peran masing masing yaitu :
 - Saksi : hanya menemani perjalanan ke Banyumas.
 - Bahwa EDI SUMARJANI dan DUMADI ASMUNI setahu saksi perannya adalah orang yang memperjual belikan dan mengangkut petasan ke Banyumas.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan komunikasi dengan pembeli di Banyumas adalah EDI SUMARJANI sedangkan DUMADI ASMUNI menyetir kendaraan tersebut..
- Bahwa tidak tahu masalah izin untuk mengangkut/menjual petasan tersebut.
- Bahwa setahu saksi petasan tersebut jika meledak akan membahayakan saksi dan org lain.
- Bahwa mengetahui EDI SUMARJANI dan DUMADI ASMUNI mengangkut petasan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika sudah dalam perjalanan dari weleri kab kendal sampai kec. Sukorejo Kab. Kendal .
- Bahwa ketika saksi akan turun sudah jauh dari rumah sekitar 1 jam dan tidak ada angkutan, dan alasan kedua tetap ikut karena terlanjur jika pulang sudah mendekati waktu sahur.
- Bahwa saksi tidak dijanjikan bayaran, saksi hanya ikut karena ingin menemani saja.
- Bahwa saksi ditangkap sekurangnya hari Jumat 24 maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah mananya saksi tidak tahu dan petasan setahu saksi masih di dalam mobil belum diturunkan.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa menjual petasan renteng tidak diperbolehkan secara aturan perundang undangan yang berlaku dan saksi tidak tahu ada sanksi hukumannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Tuter Surip di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik milik saksi dipinjam oleh terdakwa Dumadi ;
- Bahwa terdakwa Dumadi meminjam mobil milik saksi pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dirumah saksi di kelurahan Desa Sidomukti RT.006/RW.004 kecamatan Weleri kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak menyewakan mobilnya melainkan hanya meminjamkan kepada terdakwa Dumadi dan tidak mendapatkan bayaran apapun dari terdakwa Dumadi ;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan dikarenakan terdakwa Dumadi merupakan tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa Dumadi baru sekali itu meminjam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil akan dipergunakan untuk mengangkut petasan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Alfian Lutfi Arianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl.Overste Isdiman (Ovis) turut Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.
- Bahwa melakukan penangkapan 2 (dua) orang terduga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana menguasai, menjual berupa petasan renteng dan orang tersebut adalah DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG, dan EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI ;
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan Sdr. EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA I MADE ARSANA, S.H. dan team opsnal.
- Bahwa Sebelumnya Pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa



ada seorang yang mengendarai sebuah mobil station merek suzuki carry yang berwarna biru dengan nomor polisi AA 1392 IG yang di duga membawa petasan jenis rentengan, selanjutnya saksi bersama Tim Resmob dengan Tim PRC polresta banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap mobil tersebut setelah beberapa saat kemudian mobil melintas di depan tim di seputaran Jalan Overste Isdiman (ovis) turut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa Setelah itu saksi dan tim bergerak menuju kendaraan tersebut dan memberhentikan mobil, kemudian mengecek barang yang di bawa, benar bahwa para terdakwa membawa sejumlah petasan yang menurut pengakuan di peroleh dari wilayah Weleri Kendal. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Unit IV sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa Bentuk dan jenis dari petasan tersebut adalah Petasan jenis renteng ukuran 5 cm tanpa merk dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng / @. 60 biji.

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi awal, nantinya mereka katanya akan menjual kembali ada yang secara langsung ada juga yang di jual melalui media online Facebook

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi awal, menurut keterangan Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan Sdr. EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI membeli petasan renteng tersebut dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per meter dan dijual kembali dengan ada yang harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter dan ada yang dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter.

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi awal, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Sdr. EDI SUMARJANI mengatakan mendapat orderan atau pesanan petasan renteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng melalui media sosial Facebook, kemudian Sdr. EDI SUMARJANI membeli petasan renteng tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sewaktu Sdr. EDI SUMARJANI berada di rumahnya di Desa Sidomukti Kec. Weleri Kab. Kendal secara online melalui media sosial facebook dan petasan tersebut di dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang sekitar pukul 15.00 wib . Kemudian petasan renteng tersebut diangkut menggunakan Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNISAH, alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG, dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG, Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO berangkat ke Purwokerto, dan sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.00 wib akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG, Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO langsung kami amankan beserta Barang bukti petasan reteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) reteng.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi dan BRIPKA I MADE ARSANA, S.H. mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang yang mengendarai sebuah mobil station merek suzuki carry yang berwarna biru dengan nomor polisi AA 1392 IG yang di duga membawa petasan jenis rentengan, selanjutnya saya bersama Tim Resmob dengan Tim PRC polresta banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap mobil tersebut setelah beberapa saat kemudian mobil melintas di depan tim di seputaran Jalan Overste Isdiman (ovis) turut Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah itu saksi dan tim bergerak menuju kendaraan tersebut, kemudian mengecek barang yang di bawa, benar bahwa orang tersebut membawa sejumlah petasan yang menurut pengakuan di peroleh dari wilayah Weleri Kendal. Atas kejadian tersebut kami amankan ke Unit IV sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa tidak tahu cara membuat petasan renteng tersebut setahu saksi hanya digandeng dari beberapa petasan dijadikan 1 sehingga menjadi petasan renteng berjumlah 60 biji petasan. Sedangkan cara meledaknya di nyalakan dengan api pada sumbu petasan renteng.

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi awal Sdr. EDI SUMARJANI mengatakan kepada saksi mendapat orderan atau pesanan petasan renteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) reteng dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter melalui media sosial Facebook, kemudian Sdr. EDI SUMARJANI mencari petasan renteng sesuai orderan tersebut dengan cara membeli petasan tersebut secara online melalui media sosial facebook menggunakan sarana Handphone milik Sdr. EDI SUMARJANI yaitu Handphone merk OPPO warna merah type tidak tahu dan akun Facebook milik Sdr. EDI SUMARJANI dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter dan total pembelian seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati bahwa pembagian modal&hasil penjualan antara Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan Sdr. EDI SUMARJANI dibagi rata, kemudian petasan tersebut sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan Sdr. EDI SUMARJANI dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat dengan pembayaran secara tunai, dan petasan tersebut sudah dikemas menggunakan 3(tiga) buah kardus dan 3 (tiga) buah karung warna putih dan kemudian diangkut menggunakan Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, STNK atas nama ANNISAH, alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG yang katanya di pinjam dari tetangga sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG yang bernama Pak SURIP, ke Purwokerto yang dikendarai oleh sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG bersama Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO untuk dijual kembali karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli petasan tersebut melalui media online facebook yang dilakukan secara COD antara Sdr. EDI SUMARJANI dengan pembeli yang beralamat di Purwokerto yang saksi tidak tahu identitas lengkapnya.

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi awal, untuk masing-masing perannya yaitu :.
- Bahwa Sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG : Sebagai pemodal dalam pembelian petasan tersebut, kemudian mengangkut petasan tersebut ke dalam mobil, sebagai sopir dalam pengangkutan petasan tersebut ke Purwokerto.
- Bahwa Sdr.EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI : Sebagai pemodal, bertransaksi pembelian dan penjualan melalui media sosial Facebook, dan juga ikut mengangkut petasan tersebut ke dalam mobil dan ikut membawa petasan tersebut ke Purwokerto untuk dijual.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi awal, untuk pembelian petasan renteng tersebut tidak ada bukti pembayarannya, dan untuk penjualannya belum ada bukti pembayaran karena belum sempat terjadi transaksi COD atau belum terjadi pembayaran karena sudah diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa bahan berbentuk serbuk yang dapat meledak apabila dibakar atau diledakkan akan tetapi namanya saksi tidak tahu.



- Bahwa jika petasan renteng tersebut meledak dapat membahayakan orang lain atau lingkungan sekitar
- Bahwa Untuk sdr. DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG dan Sdr. EDI SUMARJANI Als EDI Bin SUJADI menguasai, menjual dan menyimpan petasan renteng tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **TERDAKWA EDI SUMARJANI Als. EDI Bin SUJADI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa membawa petasan jenis rentengan tanpa merk, dengan ukuran panjang rentengan 5 (lima) meter dengan jumlah isi petasan terdakwa tidak tahu dan ukuran panjang rentengan 3 (tiga) meter dengan jumlah isi petasan Tersangka tidak tahu dengan ukuran petasan rata-rata tinggi sekitar 5 (lima) cm dan diameter sekitar 1,5 (satu setengah) cm.
- Jumlah total petasan adalah:
 - Petasan renteng ukuran panjang rentengan 5 (lima) meter sebanyak 50 (lima puluh) renteng dengan jumlah petasan tidak tahu.
 - Petasan renteng ukuran panjang rentengan 3 (tiga) meter sebanyak 70 (tujuh puluh) renteng dengan jumlah petasan tidak tahu.
 - Sehingga total petasan jenis renteng tanpa merk, dengan ukuran panjang rentengan 5 (lima) meter dan 3 (tiga) meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng.
- Bahwa terdakwa mendapatkan petasan tersebut dengan cara membeli secara online melalui media sosial Marketplace Facebook.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan petasan tersebut, kemudian terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa jual kembali secara eceran ada yang secara langsung ada yang terdakwa jual melalui media online Facebook .
- Bahwa Terdakwa membeli petasan renteng tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter dan dan terdakwa jual kembali dengan harga harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per meter.
- Bahwa Terdakwa membeli petasan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 secara online melalui media sosial Marketplace facebook dan petasan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang pada hari itu juga. Kemudian dijual



kembali oleh terdakwa dengan cara online melalui facebook pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, dan disepakati petasan tersebut dikirim atau COD di Purwokerto, kemudian terdakwa dengan Sdr. DUMADI ASMUNI berangkat dan Sdr. SUHARMANTO di warung ikut kemudian berangkat menuju Purwokerto dari Weleri pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib dan sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.00 wib, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD terdakwa, Sdr. DUMADI ASMUNI dan Sdr. SUHARMANTO sudah terlebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas beserta petasan dengan ukuran panjang rentengan 5 (lima) meter dan 3 (tiga) meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng tersebut.

- Bahwa awalnya terdakwa memposting atau mengiklankan petasan di marketplace Facebook untuk dijual, setelah ada yang order atau beli sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter, kemudian terdakwa langsung membeli petasan tersebut dari penjual lain secara online melalui media sosial marketplace facebook menggunakan sarana Handphone milik terdakwa yaitu Handphone merk OPPO F9 warna merah dan akun Facebook milik terdakwa yang bernama **Edi Guns** kepada penjual di Marketplace Facebook dengan nama akun Facebook lupa dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng sehingga total pembelian seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petasan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat dengan menggunakan uang patungan milik terdakwa dan Sdr. DUMADI ASMUNI dan petasan tersebut sudah dikemas menggunakan 3 (tiga) buah kardus dan 3 (tiga) buah karung warna putih, pembayaran secara tunai, kemudian petasan tersebut langsung terdakwa bawa dan kemudian diangkut menggunakan Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, STNK atas nama ANNISAH, alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG yang terdakwa sewa dari tetangga terdakwa yaitu Sdr. MBA HARTI, ke Purwokerto sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. DUMADI ASMUNI membeli petasan renteng yaitu dengan ukuran panjang rentengan 5 (lima)



meter dan 3 (tiga) meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.

- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2022 terdakwa jual petasan tersebut ke orang-orang disekitar rumah terdakwa di Weleri secara eceran;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2023 ini terdakwa akan menjual ke akun Facebook bernama Kalim Simatupang, dengan No. Whatsapp 088221193997 yang setahu terdakwa beralamat di Purwokerto tersebut akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli COD.
- Bahwa setahu terdakwa bahan berbentuk serbuk yang dapat meledak apabila dibakar atau terkena percikan api;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa petasan renteng tersebut membahayakan untuk orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
- Bahwa setahu terdakwa menjual petasan renteng tidak diperbolehkan secara aturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa tidak tahu ada sanksi hukumnya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. DUMADI ASMUNI tidak ada ijin untuk membawa bahan peledak dalam bentuk petasan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **TERDAKWA DUMADI ASMUDI ALS. DUMADI bin UNTUNG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara membawa mercon dan petasan tanpa ijin
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Sdr. EDI SUMARJANI mengatakan mendapat orderan atau pesanan petasan renteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng melalui media sosial Facebook, kemudian Sdr. EDI SUMARJANI membeli petasan renteng tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sewaktu Sdr. EDI SUMARJANI berada di rumahnya di Desa Sidomukti Kec. Weleri Kab. Kendal secara online melalui media sosial facebook dan petasan tersebut kami dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang sekitar pukul 15.00 wib. Kemudian petasan renteng tersebut diangkut menggunakan Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, STNK atas nama ANNISAH, alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG, dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa, Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO berangkat ke Purwokerto, dan sampai di Purwokerto sekitar pukul 23.00 wib akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD terdakwa, Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas beserta Barang bukti petasan reteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng;

- Bahwa Sdr. EDI SUMARJANI mengatakan kepada terdakwa mendapat orderan atau pesanan petasan renteng sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter melalui media sosial Facebook, kemudian Sdr. EDI SUMARJANI mencari petasan renteng sesuai orderan tersebut dengan cara membeli petasan tersebut secara online melalui media sosial facebook menggunakan sarana Handphone milik Sdr. EDI SUMARJANI yaitu Handphone merk OPPO warna merah type tidak tahu dan akun Facebook milik Sdr. EDI SUMARJANI dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter dan total pembelian seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati bahwa pembagian modal&hasil penjualan antara terdakwa dan Sdr. EDI SUMARJANI dibagi rata ;

- Bahwa kemudian petasan tersebut terdakwa dan Sdr. EDI SUMARJANI dapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat dengan pembayaran secara tunai, dan petasan tersebut sudah dikemas menggunakan 3 (tiga) buah kardus dan 3 (tiga) buah karung warna putih dan kemudian diangkut menggunakan Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, STNK atas nama ANNISAH, alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG yang terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa yang bernama Pak SURIP, ke Purwokerto yang dikendarai oleh terdakwa bersama Sdr. EDI SUMARJANI dan Sdr. SUHARMANTO untuk dijual kembali karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jualbeli petasan tersebut melalui media online facebook yang dilakukan secara COD antara Sdr. EDI SUMARJANI dengan pembeli yang beralamat di Purwokerto yang terdakwa tidak tahu identitas lengkapnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa bahan peledak dalam bentuk petasan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Tumari**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mertua terdakwa Edi Sumarjani;
- Bahwa saksi memohon keringanan karena terdakwa Edi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa Edi merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab dan bekerja di pabrik kayu;
- Bahwa anak dan istri terdakwa Edi tinggal Bersama orang tua terdakwa Edi;
- Bahwa orangtua Edi buruh tani ;
- Bahwa terkadang saksi membantu anak-anak terdakwa Edi ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa Edi tidak pernah menjual petasan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Edi Sumarjani

2. **Saksi Untung**, dengan identitas sebagaimana terungkap didepan persidangan, memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dumadi karena saksi Dumadi merupakan anak saksi;
- Bahwa terdakwa Dumadi mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak terdakwa Dumadi ditahan, anak istrinya kesusahan ekonomi dikarenakan terdakwa Dumadi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa Dumadi bekerja serabutan , kadang menjadi supir;
- Bahwa saksi ikut membantu perekonomian istri dan anak terdakwa Dumadi dikarenakan kesusahan;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan saksi Bersama anak istri terdakwa ;
- Bahwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa DUMADI ASMUNI Als DUMADI Bin UNTUNG

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



3. **Saksi Devihari Pradana**, dengan identitas sebagaimana terungkap didepan persidangan, memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa membawa petasan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, Harga mercon pesanan sekitar 10-11 juta rupiah;
- Bahwa, Harga mercon renteng per meternya Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu beraoa meter mercon yang dipesan;
- Bahwa, Saksi tahu ada permasalahan Para Terdakwa dari temannya Terdakwa Dumadi yang bernama Ocit;
- Bahwa, Pada saat itu Ocit pulang dengan membawa surat dari Polisi, mengenai penangkapan Para Terdakswa karena membawa petasan;
- Bahwa, Saksi pada saat itu kepikiran, benar nggak adik Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa Edi yaitu bekerja di pabrik kayu lapis, sedangkan Terdakwa Dumadi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Setahu Saksi, Para Terdakwa tidak pernah bermain petasan apalagi menjual;
- Bahwa, Saksi dengar cerita dari isteri Terdakwa ada pesanan petasan orang Purwokerto, membayar dp Rp500.000,00, kemudian Terdakwa Dumadi ambil barang di Sukorejo, dan belum dibayar;
- Bahwa, Pembeli sudah transfer Rp500.000,00 dan untuk rental;
- Bahwa, Sampai sekarang belum dibayar sejumlah 10-11 juta rupiah;
- Bahwa, Saksi sudah sampaikan ke Polisi bawha di rumah tidak ada petasan, mungkin membwa mercon untuk sampingan karena mau lebaran;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa Dumadi mempunyai SIM B;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa Dumadi sering ikut orang menjual sembako, gula, kopi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

KETERANGAN AHLI :

SRIYANTO Bin SUDJARI, dengan identitas sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan untuk didengar keterangannya sebagai Ahli.
- Bahwa riwayat pendidikan umum sebagai berikut :
 - a. Ahli bersekolah SD di SD N 02 Jambon Jumo Temanggung lulus tahun 1994.
 - b. Ahli meneruskan ke SMP di SMP N 2 Kedu lulus tahun 1997.
 - c. Ahli meneruskan ke SMA di SMA N 3 Temanggung lulus tahun 2000.
 - d. Ahli kuliah di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang jurusan Hukum lulus tahun 2012
- Bahwa riwayat pendidikan Kepolisian sebagai berikut :
 - a. mengikuti Pendidikan Dasar Tamtama di Pusdik Brimob lulus tahun 2003.
 - b. mengikuti Pendidikan Bintara di SPN Purwokerto lulus tahun 2005.
 - c. Selanjutnya Ahli meneruskan ke SIP Sukabumi lulus tahun 2001
 - d. Ahli mengikuti pelatihan CRT Dasar 2006 di ATA di Platina Akpol
 - e. Ahli mengikuti CRT lanjutan 2010 di Platina Akpol.
 - f. Ahli mengikuti Pendidikan kejuruan Operator Jibom (Penjinak Bom) di Mako Brimob Kelapa Dua tahun 2012
 - g. Ahli mengikuti Pendidikan kejuruan lanjutan Vist di JCLEC lulus tahun 2012.
 - h. Ahli mengikuti Master Breacher di Platina Akademi Kepolisian tahun 2017;
 - i. Ahli mengikuti One Teror Lanutan 2019 di Platina Akpol;
 - j. Ahli mengikuti PBI Mindanao Filipina tahun 2023;
- Bahwa pernah ditugaskan ke Nangroe Aceh Darussalam sebagai Satgas Sadar Menasa pada tahun 2004;
- Bahwa kemudian ahli pernah ditugaskan sebagai Satgas Bom Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Sukoharjo Solo Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian ditugaskan Sebagai Tim Tindak Satgas Wilayah Jawa Tengah Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2009 s/d 2020.
- Bahwa keahliannya adalah penanganan atau penjinakan bahan peledak, sesuai dengan pendidikan pengembangan Kepolisian yang pernah ikuti dan berdasarkan pengalaman.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Laboratorium Forensik bahan dari petasan yang dibawa oleh para terdakwa tersebut merupakan Low Eksplosive atau bahan peledak berdaya ledak rendah, termasuk sumbu apinya;
- Bahwa Low Eksplosive adalah bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah dengan kecepatan detonasi antara 400 s/d 800 m/s, contohnya petasan.
- Bahwa, bahan tersebut berbahaya jika jumlahnya banyak maka akan lebih berbahaya dari High Eksplosive, karena pada umumnya Low Eksplosive lebih labil/sensitiv terhadap api, guncangan, panas, dan benturan, bisa melukai seseorang atau merusak bangunan.
- Bahwa bahan mercon tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa Untuk penggunaannya harus memiliki ijin, mekanismenya ke Polri bagian Pengawasan Senjata dan Peledak, seperti halnya kembang api yang memiliki ijin untuk acara tertentu, karena jika memiliki ijin maka pembuatannya terawasi dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian mengolah bahan peledak.
- Bahwa jika tidak memiliki ijin maka perbuatannya dapat dikenakan UU darurat ;
- Bahwa ahli ikut dalam pemusnahan mercon;

Keterangan ahli dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- a. Petasan jenis renteng ukuran 5 cm tanpa merk dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng / @. 60 biji;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard 085747803871, Nomor IMEI 1 : 860727069814975 dan Nomor IMEI 2 : 860727069814967.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor simcard 089616357629, Nomor IMEI 1 : 864091047377274 dan Nomor IMEI 2 : 864091047377266.
- d. 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, dengan STNK atas nama ANNISAH, Alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG;
- e. 1 (satu) buah BPKB Nomor C6763921 KBM merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, para terdakwa, terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung Pada Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah menguasai, membawa, mengangkut, petasan jenis rentengan dengan mengendarai sebuah mobil merk Suzuki nopol AA-1393-IG warna biru metalik milik seseorang bernama Tuter Surip.
- Bahwa benar petasan itu sejumlah 120 (seratus dua puluh) renteng yang menurut pengakuan para terdakwa di beli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan total pembelian seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pembelian petasan tersebut dibayar dengan menggunakan uang patungan milik terdakwa I dan terdakwa II dan didapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang, selanjutnya terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung.
- Bahwa benar petasan tersebut dijual oleh terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi dengan cara online menggunakan sarana Handphone milik terdakwa I yaitu Handphone merk OPPO F9 warna merah dan akun Facebook milik terdakwa I yang bernama **Edi Guns** akun facebook milik terdakwa I dengan nama akun Edi Guns pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kepada akun facebook Bernama Kalim Simatupang dan disepakati petasan tersebut dikirim atau COD di Purwokerto, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD , sekitar pukul 23.30 Wib para

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas beserta petasan ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Bahan peledak No. Lab-1188/BHF/2023 dari Laboratorium Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa tengah tanggal 17 April 2023 diperoleh kesimpulan : BB-2547/2023/BHF berupa 1(satu) renteng petasan /mercon yang berisi 103 (seratus tiga) buah dimana isian dan sumbunya merupakan campuran senyawa kimia dan kalium klorat (KClO₃) ;unsur aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S).Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan Para terdakwa maka akan dipertimbangkan dakwaan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada hari pada pada Hari Jum’at Tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Tim Resmob dengan Tim PRC POLRESTA Banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap sebuah mobil station merek suzuki berwarna biru dikarenakan sebelumnya petugas POLRES Kota Banyumas yaitu BRIPKA I MADE ARSANA, S.H, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik di duga membawa petasan jenis rentengan, kemudian melintas mobil melintas di depan tim di seputaran Jalan Overste Isdiman (ovis) Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah itu petugas Kepolisian bergerak menuju kendaraan tersebut dan memberhentikan mobil, dan setelah melakukan pengecekan didalam mobil , terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung yang berada didalam mobil membawa sejumlah petasan dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng yang menurut pengakuan para terdakwa di beli dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan total pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pembelian petasan tersebut dibayar dengan menggunakan uang patungan milik terdakwa I dan terdakwa II dan didapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang, selanjutnya terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung di amankan ke Unit IV sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa petasan tersebut dijual oleh terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi dengan cara online menggunakan sarana Handphone milik terdakwa I yaitu Handphone merk OPPO F9 warna merah dan akun Facebook milik terdakwa I yang bernama **Edi Guns** akun facebook milik terdakwa I dengan nama akun Edi Guns pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kepada akun facebook Bernama Kalim Simatupang dan disepakati petasan tersebut dikirim atau COD di Purwokerto, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD, sekitar pukul 23.30 Wib para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas beserta petasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Bahan peledak No. Lab-1188/BHF/2023 dari Laboratorium Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik POLRI Daaerah Jawa tengah tanggal 17 April 2023 diperoleh kesimpulan : BB-2547/2023/BHF berupa 1(satu) renteng petasan /mercon yang berisi 103 (seratus tiga) buah dimana isian dan sumbunya merupakan campuran senyawa kimia dan kalium klorat (KCIO3) ;unsur aluminiun (Al) dan belerang/sulfur (S).Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti satu sama lainnya saling berkesesuaian maka benar par terdakwa memiliki petasan renteng yang termsuk dalam kategori alat peledak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif jadi bila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pada ari pada pada Hari Jum’at Tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Tim Resmob dengan Tim PRC POLRESTA Banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap sebuah mobil station merek suzuki berwarna biru dikarenakan sebelumnya petugas POLRES Kota Banyumas yaitu BRIPKA I MADE ARSANA, S.H, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik di duga membawa petasan jenis rentengan, kemudian melintas mobil melintas di depan tim di seputaran Jalan Overste Isdiman (ovis) Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah itu petugas Kepolisian bergerak menuju kendaraan tersebut dan memberhentikan mobil, dan setelah melakukan pengecekan didalam mobil, terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung yang berada didalam mobil membawa sejumlah petasan dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng yang menurut pengakuan para terdakwa di beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter sebanyak 120 (seratus dua puluh) renteng dengan total pembelian seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pembelian petasan tersebut dibayar dengan menggunakan uang patungan milik terdakwa I dan terdakwa II dan didapatkan dengan cara COD atau bayar ditempat di batas kota Kendal-Batang, selanjutnya terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi bersama dengan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung di amankan ke Unit IV sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa petasan tersebut dijual oleh terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi dengan cara online menggunakan sarana Handphone milik terdakwa I yaitu Handphone merk OPPO F9 warna merah dan akun Facebook milik terdakwa I yang bernama **Edi Guns** akun facebook milik terdakwa I dengan nama akun Edi Guns pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kepada akun facebook Bernama Kalim Simatupang dan disepakati petasan tersebut dikirim atau COD di Purwokerto, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi jual beli secara COD, sekitar pukul 23.30 Wib para terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Petugas Kepolisian resor Kota Banyumas di Jalan Overste Isdiman (Ovis) Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas beserta petasan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan perbuatannya dengan bersama-sama secara patungan membeli petasan untuk dijual lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. Petasan jenis renteng ukuran 5 cm tanpa merk dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng / @. 60 biji;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard 085747803871, Nomor IMEI 1 : 860727069814975 dan Nomor IMEI 2 : 860727069814967.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor simcard 089616357629, Nomor IMEI 1 : 864091047377274 dan Nomor IMEI 2 : 864091047377266.

dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, dengan STNK atas nama ANNISAH, Alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG;
- e. 1 (satu) buah BPKB Nomor C6763921 KBM merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406

oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik Saksi adhe charge, maka terhadap barang bukti huruf d dan huruf e tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak Saksi Tuter Surip Bin Muhandirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Para Terdakwa berniat menjual dan berharap keuntungan dari barang tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Sumarjani Als Edi Bin Sujadi dan terdakwa II Dumadi Asmuni alias Dumadi Bin Untung bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak membawa, mengangkut bahan peledak dalam bentuk petasan jenis renteng.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Petasan jenis renteng ukuran 5 cm tanpa merk dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) renteng / @. 60 biji;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard 085747803871, Nomor IMEI 1 : 860727069814975 dan Nomor IMEI 2 : 860727069814967.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor simcard 089616357629, Nomor IMEI 1 : 864091047377274 dan Nomor IMEI 2 : 864091047377266.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kbm merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406, dengan STNK atas nama ANNISAH, Alamat GIRI JEMBANGAN 02/02 GIRIKULON SECANG MAGELANG;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor C6763921 KBM merk SUZUKI Type ST150-FUTURA No. Pol. AA-1393-IG warna biru metalik No. Rangka MHYESL41531550406 No. Mesin G15AIA550406

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik kendaraan saudara **Tutur Surip Bin Muhandirin**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H, dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yudika T. Sitanggang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Widiyanto, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pwt